



**PUTUSAN**

NO. 15/PDT.G/2019/PN Blk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara :

**JASI BIN BASO**, lahir di Bulukumba 31-12-1945, jenis kelamin laki-laki Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SR, bertempat tinggal di Dusun Bonto Tappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;  
Dalam hal ini kepentingan hukumnya diwakili oleh Rachman Kartolo, SH. dan Baharuddin Meru, SH. keduanya Advokat/Penasihat Hukum dari Konsultasi dan Bantuan Hukum Amaliah berkedudukan / berkantor di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Kelurahan Tanah Konkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah register nomor 23/Daf.Surat Kuasa/2019/PN.BLK, tanggal 13-2-2019;  
Selanjutnya disebut : Kuasa Penggugat;

**M E L A W A N**

1. **SANDONG BINTI BASO**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Bonto Tappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat I;
2. **SAING BIN ARIFUDDIN**, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Tappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat II;
3. **SAMO BINTI ARIFUDDIN**, Pekerjaan Tani Jenis kelamin Perempuan bertempat tinggal bertempat tinggal di Dusun Tappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, II dan III diwakili kepentingan hukumnya oleh Ruslan Andi Mallarangang, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari YLBH. Ruslan Andi Mallarangang berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan (ex. Jalan Kusumabangsa) Nomor 5 Macinna Desa Polewali Kecamatan Gangtarang Kabupaten Bulukumba, masing-masing Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bulukumba dibawah Register No. 87/Daf. Srt.Kuasa / 2019/PN. BLK tanggal 31 Juli 2019 dan untuk Tergugat II dan III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register No. 82/Daf. Srt.Kuasa / 2019/PN. BLK tanggal 22 Juli 2019  
Selanjutnya disebut Kuasa Tergugat I, II dan III;

4. **B A C O**, Jenis kelamin laki-laki bertempat tinggal bertempat tinggal di Dusun Tappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat IV;
5. **ABD.SAKUR**, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Pataro Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat V;
6. **KANTOR PERTANAHAN BULUKUMBA**, bertempat tinggal di Jalan Durian Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat VI:

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Zata Misykat Aufar Zukrina, Jabatan Calon Analis Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1072/SKu.73.02.UP.02/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Register Nomor 70/Draf.Srt.Kuasa/2019/PN.BLK tertanggal 26 Juni 2019. Selanjutnya disebut Kuasa Tergugat VI;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, II, dan Tergugat V hadir sedangkan Tergugat III, IV dan Tergugat VI tidak hadir kemudian pada sidang yang ditetapkan selanjutnya Tergugat III dan Tergugat VI hadir sedangkan Tergugat IV tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan orang lain yang mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka Ketua Majelis Hakim sebelum memeriksa perkara, mempersilahkan para pihak terlebih dahulu menempuh perdamaian dengan mempergunakan jasa mediator baik mediator yang berasal dari luar Pengadilan Negeri Bulukumba (terdaftar di Pengadilan Negeri Bulukumba) maupun mediator yang ada di Pengadilan Negeri Bulukumba (Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba);

Halaman 2 dari Halaman 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut para pihak sepakat untuk menggunakan mediator yang ada di Pengadilan Negeri Bulukumba, yang kemudian oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor : 15/Pdt.G/2019/PN.BLK, tanggal 27 Mei 2019 telah menetapkan Sera Achmad, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator tertanggal 19 Juni 2019, ternyata usaha perdamaian yang diupayakan selama mediasi tidak berhasil, sehingga Hakim Mediator mengembalikan berkas perkara kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya membacakan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Jasi Bin Baso) adalah pemilik tanah darat/perumahan seluas  $\pm 7.775 \text{ m}^2$  yang terdiri 3 ( Tiga ) Sub yang terletak di Dusun Bonto Tappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba yaitu :

**Sub I. Tanah Darat/ Perumahan seluas  $\pm 4.575 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:**

- Utara dengan Jalan;
- Timur dengan Tanah Penggugat;
- Selatan dengan Lapangan Sepak Bola dan Hanise;
- Barat dengan Jalan ;

**Sub.II. Tanah Darat /Perumahan seluas  $\pm 1500 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :**

- Utara dengan Jalan;
- Timur dengan Jalan ;
- Selatan dengan Jalan dan Lapangan Sepak Bola ;
- Barat dengan Tanah Baco;

**Sub.III.Tanah Darat seluas  $\pm 1700 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :**

- Utara dengan Tanah milik Penggugat;
- Timur dengan kebun H.Nurung;
- Selatan dengan SD 315
- Barat dengan Tanah Penggugat

2. Bahwa Tanah Darat / Perumahan ( Obyek sengketa ) dan lokasi SD 315 pada mulanya merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat yang luas keseluruhan  $\pm 13044 \text{ M}^2$  asalnya dari Ibu Penggugat( Hajirang ) sebagai harta bawaan dari Orang Tuanya, yang sekarang sebahagian masih dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang yaitu Batas sebelah Timur Sub I dan batas sebelah Utara dan Barat Sub III, yang sampai sekarang masih tetap dibayar Pajaknya oleh Penggugat bersama anaknya yaitu ST.Hasnawati SPD;

Halaman 3 dari Halaman 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tanah Obyek sengketa termasuk yang dikuasai oleh Penggugat dan yang dijual kepada SD 315 Karosi, pada mulanya ditanami tanaman Jangka Panjang berupa kelapa yang sampai sekarang masih ada dan sekitar tahun 1960 an Tergugat I bersama Hawani yang masih saudara tiri dengan Penggugat disuruh kerjakan sebahagian tanah milik Penggugat yaitu Obyek sengketa sub I, sub II dan Sub III, termasuk yang dikuasai oleh Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV ;
4. Bahwa kepercayaan yang diberikan oleh Tergugat I dan almarhum Hawani oleh Penggugat ternyata disalah gunakan karena disamping tanah yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I yaitu Obyek sengketa Sub I dan sub II juga sebahagian telah dijual kepada Tergugat II sekitar tahun 2017 dan Tergugat V sekitar tahun 2010, termasuk yang dikuasai oleh Tergugat III juga telah dijual oleh almarhum Hawani sekitar tahun 2007 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat tindakan adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;
5. Bahwa begitu pula dengan lokasi yang dikuasai oleh Tergugat IV sebahagian obyek sengketa sub II yang pada mulanya dikuasai oleh Tergugat V ternyata telah dialihkan (dijual oleh Tergugat V kepada Tergugat IV ) tindakan mana adalah jelas-jelas melawan hak dan melawan hukum ;
6. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menjual sebahagian obyek Sub I dan Sub II kepada Tergugat II dan Tergugat V, begitupula dengan jual beli antara Tergugat V dengan Tergugat IV adalah tidak sah dan cacat yuridis karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak sehingga harus dibatalkan atau setidaknya batal demi hukum;
7. Bahwa sekitar tahun 1998 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat I ternyata telah memohonkan Sertipikat Hak Milik atas Obyek sengketa Sub I dan II tindakan mana adalah jelas-jelas melawan hak dan melawan hukum;
8. Bahwa begitupula dengan Tergugat VI telah melakukan Proses Penerbitan Sertifikat Hak Mailik Nomor 192 tahun 1998 atas tanah Obyek sengketa secara tidak teliti /kurang selektif karena ternyata Permohonan Sertifikat aquo ( SANDONG BINTI BASO ) dikabulkan sedangkan SANDONG BINTI BASO (Tergugat I) bukanlah Pemilik Obyek sengketa sehingga sangat merugikan Penggugat;
9. Bahwa Obyek sengketa Sub I, sub II, dan sub III sampai sekarang masih tetap dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara melawan hak dan melawan hukum karena dia bukan pemilik akan tetapi milik Penggugat ;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat ( Tergugat I,II,III dan Tergugat IV yang menguasai Obyek sengketa Sub I dan Sub II dan Sub III secara tidak sah dan tanpa hak, serta melawan hukum, maka sepantasnya apabila Para Tergugat ( utamanya Tergugat I,II,III dan Tergugat IV ) dihukum untuk

Halaman 4 dari Halaman 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kembali obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Para Penggugat;

11. Bahwa apabila dalam penguasaan Para Tergugat ( Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V ) telah Pernah timbul alas hak ( Sertipikat Hak Milik maupun akta Jual Beli ) yang mengakibatkan berubahnya status hak kepemilikan terhadap Tanah Obyek sengketa sub I, sub II, dan Sub III maka alas hak tersebut adalah cacat hukum dan tidak mengikat terhadap Obyek Sengketa;
12. Bahwa Penggugat beberapakali berusaha menghubungi Para Tergugat utamanya Tergugat I, secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat meminta lokasi Obyek sengketa ( Sub I, II dan sub III ) untuk diserahkan kembali kepada Penggugat namun tidak dihiraukan dengan berbagai dalih, bahkan Para Tergugat mengklaim sebagai miliknya, sehingga sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik Obyek sengketa tersebut ;
13. Bahwa Penggugat khawatir etika tidak baik dari Para Tergugat ( Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk memindah tangankan Tanah sengketa sub I, sub II dan sub III kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meletakkan sita jaminan terhadap Obyek sengketa tersebut;
14. Bahwa mengingat Para Tergugat ( Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V ) tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa dan memutuskan menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas sepanjang Gugatan yang berdasar hukum ini maka Para Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya mempertemukan kami kedua belah pihak, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tanah Darat/Perumahan seluas **±7.775 m2** yang terdiri 3 ( Tiga ) Sub yang terletak di Dusun Bonto Tappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba yaitu :

**Sub I. Tanah Darat/ Perumahan seluas ± 4575 M2** dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalanan;
- Timur dengan Tanah Penggugat;
- Selatan dengan Lapangan Sepak Bola dan Hanise;
- Barat dengan Jalanan ;

**Sub.II. TanahDarat /Perumahan seluas ± 1500 m2 )** dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalanan;
- Timur dengan Jalanan ;

Halaman 5 dari Halaman 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Blk.





- Selatan dengan Jalanan dan Lapangan Sepak Bola ;
- Barat dengan Tanah Baco;

**Sub.III.Tanah Darat seluas ±1700 m2 dengan batas-batas:**

- Utara dengan Tanah milik Penggugat;
- Timur dengan kebun H.Nurung;
- Selatan dengan SD 315
- Barat dengan Tanah Penggugat

Adalah milik Penggugat sebagai bagian warisan dari ibunya

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap Obyek sengketa sub I sub II dan sub III, adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah Obyek sengketa sub I , sub II dan Sub III pada mulanya merupakan satu kesatuan tanah milik Jasi Bin Baso ( Penggugat ) seluas ± 13.044 m2 ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang memohonkan Sertipikat Hak Milik atas tanah Obyek sengketa adalah melawan hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat VI yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 192 atas nama Tergugat I adalah melawan hak dan melawan hukum;
7. Bahwa tindakan Para Tergugat ( Tergugat I,II,III,IV dan V ) yang menguasai tanah darat /kebun obyek sengketa sub I dan Sub II tanpa seisin Habbasi maupun Para Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I dan almarhum Hawani yang menjual sebahagian Obyek sengketa sub I dan sub II kepada Tergugat II dan V, dan Obyek sengketa Sub III kepada Tergugat III, adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I yang telah menjual sebahagian obyek Sub I dan Sub II kepada Tergugat II dan Tergugat V, begitupula dengan jual beli antara Tergugat V dengan Tergugat IV adalah tidak sah dan cacat yuridis karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak sehingga harus dibatalkan atau setidaknya batal demi hukum;
10. Menghukum Para Tergugat ( Tergugat I,II,III, IV dan V) atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah darat/Perumahan Obyek sengketa sub I, Sub II dan Sub III kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak utamanya Sertipikat Hak milik terhadap Tanah darat/Perumahan sengketa sub I, sub II dan sub III oleh Para Tergugat( Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI ) adalah cacat yuridis dan tidak mengikat;



12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Secara tanggung renteng;

**DAN / ATAU :**

Apabila Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat VI telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang masing-masing disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Jawaban Tergugat I :**

1. Bahwa penggugat JASI BIN BASO mengaku sebagai pemilik tanah seluas  $\pm 7.775 \text{ m}^2$  adalah mengakuan sepihak, karna tidak didasari bukti dan saksi yang sah.
2. Dibagian sub III Bahwa tanah tersebut pajaknya dibayar atas nama SAMO BIN TI ARIFUDDIN bukan atas nama HASNAWATI, S.Pd jika memang benar dibayar oleh saudari SITTI HASNAWATI, S.Pd buktikan dengan slip pembayaran pajaknya (SPPT) sebagai tanda bukti, karna tanah tersebut adalah hak warisan orang tua saya yaitu ARIFUDDIN BIN BASO
3. Bahwa penggugat menyatakan bahwa almarhumah HAWANI BIN BASO, menjual tanah kepada saudari SAMO BINTI ARIFIDDIN ternyata yang membeli tanah tersebut adalah almarhum ARIFUDDIN BIN BASO kepada almarhuma HAWANI BINTI BASO pada tahun 1982, dan tanah tersebut diwariskan kepada anaknya SAMO BINTI ARIFUDDIN dan pembayaran pajaknya di bayar oleh SAMO BINTI ARIFUDDIN sampai sekarang.
4. Bahwa obyek sengketa yang di maksud dalam gugatan ada 2 sub padahal obyek itu hanya I (satu) sub saja.
5. Bahwa tergugat II, IV, dan V adalah bagian dari tergugat I (satu)
6. Bahwa menurut penggugat obyek sengketa adalah milik harta warisan dari ibunya (Hajiran). Adalah pengakuan sepihak tanpa didasari dengan bukti yang kuat.
7. Bahwa penggugat menyatakan hak milik (sertifikat) di anggap tidak sah, pada hal sertifikat itu di terbitkan oleh instansi yang berwenang dan melalui prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku.
8. Pada saat tanah itu di ukur penggugat ada di tempat dan dia sendiri menunjukkan batas-batasnya dengan bukti berupa pohon kelapa yang berjejer dan disaksikan oleh pemerintah setempat.
9. Tergugat I SANDONG BINTI BASO selalu menyelesaikan sengketa tersebut dengan meminta bukti-bukti dan kepemilikan bahkan dipanggil menhadap pemerintah setempat yaitu di kantor desa namun tidak ada bukti yang kuat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Jawaban Tergugat VI :

### Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat VI pada dasarnya meolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan terkecuali dalam hal yang diakui dan selama tidak merugikan Para Tergugat;
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan produk /keputusan tata Usaha Negara sehingga pengajuan gugatan terkait kekeliruan prosedur merupakan kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalil-dalil Penggugat menunjukkan bahwa gugatan Penggugat berkaitan erat dengan prosedur penerbitan sertifikat sehingga perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvakerlijke verklaard)

### Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat VI dalam proses penerbitan Sertifikat Hak milik Nomor 192 Tahun 1997 tidak teliti/kurang selektif adalah tidak benar karena penerbitan Sertifikat Hak milik Nomor 192 Tahun 1997 atas nama Sandong Binti Baso telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana dalam penerbitan sertifikat tersebut dijadikan dasar penerbitan yaitu Surat Keputusan kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 13 Maret 1998 No. 520.1/172/53-23/Prona/ukur No. 47;
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat sudah mengetahui terdapat proses penerbitan sertifikat pada obyek sengketa dimana pada saat itu telah dilakukan pengukuran obyek sengketa. Dalam hal terdapat keberatan dalam proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah, maka apabila dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya pengaduan/keberatan tersebut maka sesuai ketentuan pasal 30 PP No. 24 Tahun 1997, apabila tidak diajukan ke Pengadilan, proses penerbitan sertifikat hak milik akan dilanjutkan berdasarkan hal tersebut, maka Sertifikat Hak Milik No. 192/Desa Pataro Surat Ukur No. 1990/1997 tanggal 21-09-1997 atas nama Sandong Binti Baso tidak yterdapat keberatan, maka proses penerbitan sertifikattelah sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Halaman 8 dari Halaman 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas baik dalam eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini:

## Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat VI:

## Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini:

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat VI mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat II,III, IV dan Tergugat V tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat VI tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 17 Juli 2019 demikian selanjutnya Tergugat VI mengajukan Duplik secara tertulis di tertanggal 8 Juni 2019, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan III melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan Duplik, Replik dan Duplik mana tidak akan diuraikan dalam putusan ini, akan tetapi telah tersusun rapi dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, oleh karenanya Replik dan Duplik tersebut dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2007 atas nama Jasi Bin Baso, diberi tanda P-1;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2013 atas nama ST. Hasnawati, S.Pd B Jasi, diberi tanda P-2;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2014 atas nama ST. Hasnawati, S.Pd B Jasi, diberi tanda P-3;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2015 atas nama ST. Hasnawati, S.Pd B Jasi, diberi tanda P-4;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2016 atas nama ST. Hasnawati, S.Pd B Jasi, diberi tanda P-5;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2017 atas nama ST. Hasnawati, S.Pd B Jasi, diberi tanda P-6;

Halaman 9 dari Halaman 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2019 atas nama ST. Hasnawati, S.Pd B Jasi, diberi tanda P-7;
- Fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Djasi B Baso huruf C.I 235 tertanggal 08 Pebruari 1958, diberi tanda P-8;
- Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan huruf C. No. 235 atas nama Djasi Bin Baso tertanggal 02 Agustus 1980, diberi tanda P-9;

Fotocopy surat-surat bukti (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9) setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya dan semuanya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Abdullah :

- Bahwa yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 1 (satu) Ha dengan batas-batas ;
  - Utara : jalanan;
  - Timur : tanah Muharram;
  - Selatan : tanah Cale'
  - Barat : Callu;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini adalah Sandong, Sain, Baco serta Samo;
- Bahwa dalam tanah obyek sengketa terdapat tanaman kelapa, jati putih, pohon coklat dan pisang dan yang menanam pohon jati putih dan kelapa adalah Penggugat;
- Bahwa dalam tanah obyek sengketa juga terdapat rumah Sandong;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Sandong karena Sandong menjual obyek sengketa kepada Sain, baco dan Samo namun saksi tidak mengetahui luas masing-masing obyek sengketa yang dijual Sandong;
- Bahwa yang dijual Sandong kepada Sain terletak di samping rumah Sandong;
- Bahwa pemilik awal obyek sengketa adalah Ibu Kandung Penggugat yang bernama Hajerang dimana Hajerang peroleh dari orang tuannya yang bernama Tappideppaseli ( nenek penggugat ) ;
- Bahwa sewaktu saksi masih kecil dan masih menggembala kerbau saksi sering membantu Penggugat menanam jagung pada kebun tersebut dan pada

Halaman 10 dari Halaman 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu penggugat memberitahukan saksi bahwa kebun tersebut adalah milik ibunya yang bernama Hajerang namun saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan Hajerang;

- Bahwa bapak kandung Penggugat bernama Baso sedangkan ibunya bernama Hajerang, Penggugat anak tunggal sedangkan Sandong adalah saudara tiri dari Penggugat, satu bapak namun beda ibu, Ibu kandung Sandong bernama Halimah sedangkan Sandong bersaudara sebanyak 3 (tiga) orang yakni Sandong, Hawani dan Nemba;
- Bahwa Sandong tinggal sementara diatas tanah obyek sengketa atas seizin dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tanah obyek sengketa sudah ada sebelum Baso (orang tua Penggugat) menikah dengan Halimah;
- Bahwa Baso menikah dengan Halimah (orang Tua Sandong) setelah Hajerang meninggal dunia;
- Bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah satu kesatuan dengan lokasi sekolah SD;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

## 2. Pabottingi :

- Bahwa yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam obyek sengketa terdapat pohon kelapa dan jagung yang ditanam oleh Penggugat;
- Bahwa saksi bertugas di Bulukumba tahun 1964 sampai tahun 1965, lalu pindah ke Makassar tahun 1981, di Kodam VII Wirabuana selama 4 tahun, kemudian tahun 1988 sampai dengan tahun 1989 bertugas di Koramil Herlang, dan bertugas sebagai Babinsa 3 tahun di Desa Gunturu, Desa Pataro adalah pecahan dari Desa Gunturu dan selama saksi menjabat sebagai babinsa, tanah obyek sengketa tidak pernah dipermasalahkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I saudara satu bapak namun lain ibu;
- Bahwa menurut penyampaian orang-orang bahwa Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa atas persetujuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat I telah mensertifikatkan tanah obyek sengketa padahal milik Penggugat;
- Bahwa menurut penyampaian orang tua dan tante saksi dahulu tanah obyek sengketa berasal dari ibu kandung Penggugat dan ibu saksi mempunyai tanah

Halaman 11 dari Halaman 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun yang berdekatan dengan tanah obyek sengketa sehingga saksi sering berkunjung ke rumah tante saksi dan melihat tanah obyek sengketa dahulu masih kosong namun sudah ada pohon kelapa yang ditanam oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat mengizinkan Tergugat I untuk menguasai tanah obyek sengketa untuk sementara waktu karena Tergugat I tidak memiliki lahan kebun;
- Bahwa ibu kandung Penggugat adalah Hajerang dan setelah meninggal dunia, bapak Penggugat yang bernama Baso menikah dengan ibu kandung Tergugat I namun saksi lupa namanya;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I, II, III telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buka Tanah Hak Milik No. 192 Desa Pataro GS. tanggal 21-9-1997 atas nama Sandong B. Baso, diberi tanda TI,II – 1;
- Fotocopy Surat Keterangan Permufakatan Jual Beli Tanah Nomor: 09/SKP-JBT/VI/2018 tanggal 10 Juni 2019 diberi tanda TII – 1;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 NOP. 73.02.050.006.000-1616.7/95-01 atas nama wajib Pajak Sandong B. Baso, diberi tanda TI,II – 2;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP. 73.02.050.006.008-0054.0 atas nama wajib pajak Sandong B. Baso, diberi tanda TI,II – 3;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP. 73.02.050.006.008-0076.0 atas nama wajib pajak Samo Arifuddin, diberi tanda TIII – 1;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP. 73.02.050.006.008-0076.0 atas nama wajib pajak Samo Arifuddin, diberi tanda TIII – 2;

Fotokopi bukti surat tersebut diatas masing-masing setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Tergugat I, II dan III telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Takka :

- Bahwa tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun Bontotappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 5.350 M<sup>2</sup> ; (lima ribu tiga ratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa isteri saksi bernama Hawani, saudara dari Tergugat I;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa pada sub I adalah Tergugat I Sandong seluas 4.575 M<sup>2</sup>. (empat ribu lima ratus tujuh lima meter persegi) dengan batas-batas Utara dengan Jalanan, Timur dengan kebun Penggugat, Selatan dengan Lapangan Sepak Bola, dan Barat dengan tanah Baco ;
- Bahwa tanah obyek sengketa sub II seluas 478 are dan dikuasai oleh Tergugat IV. Baco dengan batas-batas Utara dengan Jalanan, Timur dengan jalanan, Selatan dengan lapangan sepak bola, dan Barat dengan tanah Baco;
- Bahwa tanah obyek sengketa sub III dikuasai oleh Tergugat III. Samo, dengan batas- batas Utara dengan tanah Penggugat, Timur dengan tanah H. Nurung, Selatan dengan SD 315 Karosi, dan Barat dengan tanah Penggugat, sedangkan luasnya adalah 458 are ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sub I dan II adalah milik Tergugat I. Sandong dan telah memiliki sertifikat Hak milik sedangkan Sub III belum memiliki sertifikat;
- Bahwa obyek sengketa diperoleh Tergugat I dari orang tuanya yang bernama Baso yang juga merupakan orang tua Penggugat yang dulu dibeli oleh Baso dari orang yang bernama Baddu Lakaring sekitar tahun 1960-an;
- Bahwa pada saat Baso membeli tanah tersebut, isteri Baso saat itu adalah Hajering; ibu dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual beli antara Baso dan Baddu Lakaring namun saya mendengar cerita dari orang-orang disekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa isteri pertama Baso adalah Hajering dan memiliki seorang anak yakni Penggugat, setelah Hajering meninggal dunia, Baso menikah lagi dengan Halimah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Tergugat I. Sandong, Arifuddin dan Hawani;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat dan Para Tergugat awalnya merupakan satu kesatuan;
- Bahwa sewaktu SD 315 Karosi akan dibangun, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berselisih paham;

Halaman 13 dari Halaman 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 1970-an, saksi pernah melihat surat PBB atas nama Samo, anak dari Arifuddin;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada tanaman kelapa yang hasilnya diambil oleh Penggugat;
- Bahwa Kepala Desa Bontolembangan atas nama Barutong hadir pada saat tanah obyek sengketa diukur oleh BPN dan yang menunjuk batas-batasnya adalah Penggugat Jasi sendiri dan tidak ada keberatan pada waktu itu;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

## 2. Barutong :

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Dusun Bontotappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa obyek sengketa terletak di Dusun Bontotappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 200 M2 (dua ratus meter persegi);
- Bahwa batas tanah kebun yang dipersengketakan yang dikuasai oleh Tergugat I Sandong dan Tergugat IV Baco adalah : Utara dengan Jalanan, Timur dengan kebun Jasi, Selatan dengan kebun Callu dan lapangan, dan Barat dengan Kebun Callu, Sedangkan kebun yang dikuasai oleh Tergugat III Samo batas batasnya yaitu : Utara dengan Sekolah, Timur dengan H. Nurung, Selatan dengan Penggugat Jasi dan Barat dengan Penggugat Jasi;
- Bahwa pemilik obyek sengketa yang saat ini diperkarakan adalah Tergugat I Sandong Bin Baso karena Sandong menetap di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi bertetangga sekitar tahun 1970an dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa;
- Bahwa tempat yang dibangun sekolah SD tersebut awalnya dikuasai oleh Jasi dan Arifuddin;
- Bahwa pada obyek sengketa ada pohon kelapa sebagai pembatas yang sudah ada sejak tahun 1960-an;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat I adalah saudara namun lain ibu, dimana ibu kandung Penggugat bernama Hajerang dan ibu kandung Tergugat I adalah Halimah;
- Bahwa Penggugat adalah anak tunggal sedangkan Tergugat I 3 bersaudara yakni Tergugat I sendiri, Hawani dan Nemba;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat IV, V dan VI tidak mengajukan pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk memperjelas serta untuk memperoleh gambaran nyata dari obyek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 dari hasil pemeriksaan setempat mana diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun Bontotappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tanah obyek sengketa terdiri dari 3 obyek yakni :
  - a. Obyek Pertama terdapat rumah Tergugat I dan lokasi perumahan Tergugat II dengan batas-batasnya adalah :
    - Utara berbatas dengan Jalan;
    - Timur berbatas dengan tanah Penggugat;
    - Selatan berbatas dengan Lapangan Sepak Bola, kebun Nawari dan kebun Penggugat ;
    - Barat berbatas dengan Jalan ;
  - b. Obyek Kedua terdapat lokasi perumahan Tergugat IV dengan batas-batas adalah :
    - Utara berbatas dengan Jalan;
    - Timur berbatas dengan jalan;
    - Selatan berbatas dengan Lapangan Sepak Bola;
    - Barat berbatas dengan tanah dan perumahan Baco;
  - c. Obyek Ketiga berupa tanah kosong yang dikuasai oleh Tergugat III dengan batas-batas :
    - Utara berbatas dengan tanah Penggugat;
    - Timur berbatas dengan kebun H. Nurung;
    - Selatan berbatas dengan Sekolah Dasar Negeri 35 Karosi;
    - Barat berbatas dengan kebun Nawari dan kebun Penggugat;

Menimbang, bahwa gambar tanah obyek sengketa dan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan Kesimpulan kemudian kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara persidangan dianggap pula telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan produk /Keputusan Tata Usaha Negara sehingga pengajuan gugatan terkait kekeliruan prosedur merupakan kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalil-dalil Penggugat menunjukkan bahwa gugatan Penggugat berkaitan erat dengan prosedur penerbitan sertifikat sehingga perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat VI yang menyangkut kompetensi atau kewenangan yang bersifat absolute, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan Sela pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat VI.;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggukkan penentuan pembebanan biaya perkara ini hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Sela dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan formulasi dari surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengaju pada ketentuan Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering atau Rv. Pasal 8 Nomor 3 Posita (Fundamentum petendi) merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan;

Menimbang, bahwa Posita sebagai dasar gugatan yang dianggap lengkap haruslah memuat 2 (dua) unsur, yaitu : dasar fakta (*feitelijke grond*), yang menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan obyek perselisihan atau dengan kata lain merupakan penjelasan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang didalilkan penggugat serta dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjelaskan hubungan hukum antara penggugat dengan materi atau obyek yang diperselisihkan, dan antara penggugat dengan tergugat terkait dengan materi atau obyek perselisihan;

Menimbang, bahwa tidaklah dapat dibenarkan secara hukum acara perdata apabila sebuah tuntutan muncul dalam surat gugatan tanpa di dahului adanya penjelasan dan pembahasan mengenai dasar serta alasan yang menjadi alas hak bagi timbulnya dan di ajukannya tuntutan tersebut dalam petitum surat gugatan penggugat. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999 bahwa adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Sehingga oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (*obscure libel*).

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat bahwa tanah obyek sengketa terdiri dari 3 (tiga) sub dengan luas dan batas masing-masing sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada posita angka 7 Penggugat mendalilkan bahwa sekitar tahun 1998 tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, Tergugat I ternyata telah memohonkan sertifikat hak Milik atas obyek sengketa Sub I dan Sub II tindakan mana adalah jelas-jelas melawan hak dan melawan hukum, demikian pula dalam posita angka 8 yang pada pokoknya bahwa Tindakan Tergugat VI yang melakukan proses penerbitan sertifikat hak Milik Nomor 92 Tahun 1998 atas tanah obyek sengketa secara tidak teliti karena pemohon sertifikat atas nama Sandong Binti Baso bukanlah pemilik tanah obyek sengketa sehingga sangat merugikan Penggugat sedangkan dalam petitum 5 “menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang memohonkan sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa adalah melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim terdapat kesimpangsiuran karena tidak bersesuaian dengan posita gugatan yang mendalilkan bahwa obyek sengketa terdiri dari 3 (tiga) Sub obyek sengketa, bahwa obyek sengketa Sub I dan Sub II yang dimohonkan sertifikat hak milik oleh Tergugat I kepada Tergugat VI;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa terdiri dari 3 (tiga) sub obyek sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa Sub I dan Sub II yang dimohonkan sertifikat hak milik oleh Tergugat I kepada Tergugat VI maka terhadap petitum bahwa tindakan Tergugat I yang memohonkan sertifikat Hak Milik

Halaman 17 dari Halaman 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah obyek sengketa adalah melawan hak dan melawan hukum menurut Majelis Hakim merupakan petitum yang tidak jelas dan bertentangan dengan posita gugatan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam petitum 7 Penggugat menyebutkan bahwa tindakan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) yang menguasai tanah darat/kebun obyek sengketa Sub I dan Sub II tanpa seizin Habbasi maupun Para Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 7 tersebut adalah petitum yang sama sekali tidak berdasar hukum karena tidak berkaitan dengan posita gugatan Penggugat dimana Penggugat hanya seorang diri saja yang bernama Jasi Bin Baso bukan orang yang bernama Habbasi. Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak pernah menguraikan hubungan hukum antara Habbasi dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, secara hukum gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur maka konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet on vanklijke vierklaard*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Rbg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 3.781.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Iwan Harry Winarto, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Nursinah, SH.,MH., dan Uwaiqarni SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Oktober 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Nursinah, SH., MH., dan Irvino, SH. Sebagai Hakim Anggota, dibantu Haeruddin Majid, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, II, III dan juga tanpa dihadiri Tergugat IV, V dan VI ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nursinah, SH., MH.,

Iwan Harry Winarto, SH.,MH.,

Irvino, SH.

Panitera Pengganti,

Haeruddin Majid, SH., MH.

### Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan	= Rp. 1.910.000,-
- PNBP Relas Panggilan Pertama	= Rp. 60.000,-
- Biaya PS	= Rp.1. 680.000,-
- Redaksi	= Rp. 10.000,-
- Materai	= Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp 3.781.000,- ( tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)</b>